

## **KEADILAN RESTORATIF PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN**

**Raenaldy Andreas<sup>1</sup>, Dona Raisa M<sup>2</sup>, Diah Gustiniati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung

E-mail : [raenaldyandreas@gmail.com](mailto:raenaldyandreas@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung

### ***Abstract***

---

*Restorative justice is the settlement of criminal acts by involving perpetrators, victims, families of victims/perpetrators, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. The perpetrators of the crime of fencing which are threatened with Article 480 of the Criminal Code can be applied to restorative justice. The application of the criminal act of fencing can be carried out as long as it fulfills the requirements in the application of restorative justice, namely the suspect is the first time to commit a crime; criminal acts are only punishable by fines or threatened with imprisonment of not more than 5 (five) years; and the crime is committed with the value of the evidence or the value of the loss incurred is not more than Rp. 2,500,000.- (two million five hundred thousand rupiah)*

**Keywords :** *Restorative Justice; Criminal Act; Fencing*

### ***Abstrak***

---

Keadilan restoratif penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dengan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Para pelaku tindak pidana penadahan yang diancam dengan Pasal 480 KUHP dapat diterapkan keadilan restoratif. Penerapan dalam tindak pidana penadahan dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat dalam penerapan keadilan restoratif yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Penadahan

## PENDAHULUAN

Putusan hakim atau suatu putusan pengadilan yang telah diputus oleh hakim dan inkrah, merupakan putusan tetap dari pengadilan setelah melewati proses-proses peradilan pidana yang begitu panjang dan setelah meneliti dan menilik suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Tetapi dalam perkembangannya, banyak sekali kendala dalam proses peradilan, kesulitan kesulitan yang dialami oleh penentu keadilan yaitu hakim demi mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.<sup>1</sup> Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif dikedepankan dalam penyelesaian perkara pidana selama masih sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada undang-undang. Keadilan restorative atau yang biasa dikenal dengan *Restorative Justice* merupakan sebuah penyelesaian suatu tindak pidana dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku, juga para pihak luar seperti tokoh-tokoh masyarakat demi mendapatkan hasil pemulihan kembali seperti sedia kala.<sup>2</sup> Keadilan restoratif

merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun bentuk pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Syarat-syarat keadilan restoratif antara lain adalah, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Selain itu masih ada lagi beberapa syarat keadilan restoratif.

Tindak pidana yang dapat ditutup perkaranya dengan menggunakan metode keadilan restoratif hanya boleh suatu tindak pidana ringan. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan ketentuan yang berlaku dan bagi siapapun yang melakukannya akan dikenakan ancaman sanksi berupa sanksi pidana, sedangkan tindak pidana ringan adalah sebuah perkara tindak pidana yang menurut KUHP diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan sanksi pidana denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali hal hal yang sudah ditetapkan lain dalam acara pemeriksaan perkara pidana pelanggaran lalu lintas.. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai konsep dan metode keadilan restoratif terutama penyelesaiannya dalam

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No.2, 2013:217.

<sup>2</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

tindak pidana penadahan.

Tindak Pidana penadahan dapat dikatakan juga tindak pidana pemudahan, alasan disebut tindak pidana pemudahan dikarenakan suatu perbuatan menadah membuat orang lain terdorong untuk melakukan hal hal jahat yang mungkin saja tidak mungkin atau tidak berniat ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.

Penadahan dapat disebut delik pemudahan, karena dengan adanya individu yang menadah membuat individu lain lebih mudah melakukan kejahatan, salah satu contoh tindak pidana yang sangat melekat dengan tindak pidana penadahan yaitu tindak pidana pencurian, dengan adanya individu yang menadah maka memudahkan individu yang biasa melakukan tindak pidana pencurian karena akan menimbulkan perasaan aman dengan adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Penadahan diatur mulai dari Pasal 480 KUHP yang dapat dilihat dan dimengerti bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana formil, sehingga ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan, bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali

dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, yang menjelaskan secara jelas yaitu tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah, begitu pula berlaku kepada pemeriksaan tindak pidana penadahan yang tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barangtadahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan hukum normatif (*library research*) merupakan pendekatan problematik yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori dan konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian tersebut. Kajian dalam menganalisis dilakukan dengan menelaah melalui perundangundangan yang berlaku dan studi kepustakaan lainnya yang bersumber dari bahan sekunder seperti buku, jurnal, artikel, internet dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahamann tentang gejala dan objek yang dikaji berdasarkan literatur dan literatur tentang masalah yang dibahas dalam karya ini. Penulis juga menggunakan analisis deskriptif dalam mengelola data yang diperoleh kemudian menyimpulkan menjadi

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

kesimpulan khusus.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Penadahan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana dikenal juga dengan istilah *Strafbaarfeit* yang berarti peristiwa pidana. Suatu pengertian paling awal dalam ilmu hukum yang mengandung istilah tindak pidana, yaitu dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran, pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana adalah istilah dari tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Satochid Sartanegara berkata tentang penadahan adalah “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.” Penadahan

dapat dikatakan sebagai delik pemudahan, dikarenakan dengan adanya seseorang yang menjadi penadah, maka memudahkan para pelaku kejahatan lain dalam melakukan kejahatan karena para pelaku kejahatan sangat terbantu dengan adanya para penadah sehingga tidak perlu mencari lagi tempat untuk meletakkan benda hasil dari perbuatan jahat, salah satunya tindak pidana yang melekat dengan tindak pidana penadahan yaitu tindak pidana pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya. Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal tindak pidana. Sedangkan dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP Ayat (1) yaitu “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Para pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan memiliki tujuan atau arah kepada perolehan keuntungan, atau mengambil keuntungan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid) seperti yang tertera pada Pasal 55 KUHP. Penadahan dikategorikan sebagai satu dari sekian banyak pemicu orang-orang para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Karena bisa disebut bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang perbuatan jahat justru untuk dijual kembali dan tidak dipergunakan sendiri sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Dapat disimpulkan berdasarkan diatas, pengertian dari tindak pidana tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja si pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat si pelaku mengetahui atau harusnya patut menduga barang tersebut berasal dari suatu kejahatan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur di dalam Buku II Bab

XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP,<sup>5</sup> dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kajian terhadap kejahatan pemudahan dalam tindak pidana (penadahan) penting untuk dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah.

## **B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan**

Keadilan Restoratif atau biasa disebut dengan *restorative justice* adalah suatu istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Di negara maju seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara Eropa konsep *restorative justice* bukan lagi hanya sekedar pembicaraan semata oleh para akademisi hukum pidana dan kriminologi. *Restorative justice* telah diterapkan 36 dalam

<sup>5</sup> Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017:72.

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: Alumni, 2009).

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

PBB mendefinisikan restorative justice sebagai penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan kembali meluruskan dan mendamaikan kedua belah pihak (korban dan pelaku) secara harmoni dan tidak ada paksaan. Dalam hal ini restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pengembangan sistem peradilan pidana dengan memprioritaskan pada terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan pelaku yang dirasa belum dapat terpenuhi dengan sistem peradilan pidana yang berlakusaat ini.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang baru-baru ini muncul dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih berfokus kepada adanya kontribusi dan musyawarah antara para pihak yang terlibat yaitu dari pelaku, korban, dan juga masyarakat dalam suatu proses penutupan atau penyelesaian suatu perkara pidana.

Berbeda dengan keadilan redistributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.

Hal ini menjadi alasan bahwa pada setiap tindak pidana kejahatan, korban

sebagai pihak yang merasakan derita sebagai hasil dari suatu tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana semestinya memiliki tanggungjawab dan mendapat kembali ganjaran atas kejahatan yang telah ia lakukan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai seorang dipulihkan.

Pada prinsipnya keadilan restoratif adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melewati persidangan dengan cara mediasi, musyawarah, dan berbincang untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pencari keadilan.

Tetapi tidak semua tindak pidana dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif, menurut Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan untuk menutup perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh setiap instrument pada tiap tahap atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula.

Peradilan pidana dalam melaksanakan suatu proses demi terwujudnya keadilan terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. Proses hukum adil dan layak bagi sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus diikuti dengan perasaan para penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Model peradilan yang sangat cocok dengan peradilan pidana di Indonesia ke depannya adalah model peradilan restoratif. Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara Menghadapkan pelaku tanggungjawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan.

Berbagai pengertian dari *restorative justice* dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni kategori sempit dan kategori luas. Definisi-definisi *restorative justice* dalam kategori sempit mengutamakan makna pertemuan antar para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kejahatan, sedangkan definisi pada kategori luar lebih mengutamakan nilai nilai keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif tentu memiliki beberapa ketentuan yang

wajib dipenuhi. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Syarat syarat ini berdasarkan pada Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dapat dilihat jika pada Peraturan Jaksa, syarat mengenai keadilan restoratif berbeda dengan yang ada pada Nota Kesepakatan Bersama yaitu di mana syarat pada Peraturan Jaksa adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari (lima) tahun sedangkan pada Nota Kesepakatan Bersama, syarat harus tindak pidana ringan yang di mana tidak lebih dari (tiga) bulan. Tetapi penulis lebih cenderung menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tindak Pidana Penadahan itu sendiri diatur pada Pasal 480 KUHP yang menyatakan yaitu melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan jahat,<sup>7</sup> yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut dicurigain barang tersebut berasal dari kejahatan, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Sayangnya pada KUHP belum jelas mengenai kondisi suatu barang dapat disebut “patut diduga” barang yang berasal dari kejahatan. Hal ini menjadi akar dari ketidakjelasan mengenai hal apa yang menentukan kapan seseorang dapat disebut telah menjual atau membeli suatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan. Terutama dalam hal kendaraan bermotor sehingga layak untuk dihukum menggunakan pasal ini. Atas hal di atas, Mahkamah Agung telah sepakat berpendapat yaitu jika suatu barang atau benda dijual atau dibeli dan dipasarkan jauh di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut dicurigai “patut diduga” berasal dari kejahatan. Pendapat ini memang belum dinyatakan secara tegas dalam putusan- putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa

Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan hakim dalam Putusan No. 170 K/Pid/2014 (Sugito).

Setelah penyelidikan sudah dilaksanakan dan terbukti tersangka memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana penadahan, maka dapat kita lihat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, apakah suatu perkara tindak pidana penadahan dapat diterapkan keadilan restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan harus berdasarkan keadilan restoratif harus mementingkan kepentingan korban karena disini korban yang harus menjadi focus dalam penyelesaian perkara, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, dan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Ini juga menjadi penggunaan asas *Ultimum Remedium* yang di mana Pidana adalah sebagai alat terakhir dan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara.

Jika melihat Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana dapat diselesaikan demi hukum yang berlaku dan dihentikan proses penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat-syarat yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau

<sup>7</sup> Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia.”

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus riburupiah).

Syarat-syarat objektif seperti tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dipenuhi oleh para pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan yang dituntut menggunakan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang memiliki maksimal sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, Pada penerapannya di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2022 pun, tindak pidana penadahan dapat diterapkan karena pada RKHUP tahun 2022 pada Pasal 591 tidak diubah mengenai sanksi penjara yaitu tetap 4 (empat) tahun tetapi mengubah sanksi pidana denda paling banyak Kategori V. Jadi selama seorang tersangka tindak pidana penadahan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan nilai kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersangka tersebut dapat diterapkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, dan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Contoh yang dapat dilihat mengenai penerapan restoratif tindak pidana penadahan ada pada Kejaksaan Negeri Tanggamus yang menutup kasus penadahan dengan keadilan restoratif. Kejaksaan Negeri Tanggamus resmi menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tiga tersangka kasus penadahan ponsel curian. Pelepasan atau pemulangan ketiga tersangka kasus kejahatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP ayat 1 ini berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: B-138/L.8.19/Eoh.2/01/2023 untuk Jaka Irfandi (25) dan Muhammad Hasyah (33), warga Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo.

Terkait kebijakan keadilan restoratif tersebut atau penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, kepala pekon atau desa, tokoh adat, agama dan masyarakat secara bersama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tindak pidana penadahan tersebut diterapkan keadilan restoratif karena telah memenuhi persyaratan. Ketiga pelaku tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang diancamkan dengan denda dan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun. Selanjutnya nilai kerugian yang dialami korban tindak pidana penadahan juga tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

ratus ribu rupiah). Terakhir, yang paling penting dalam penerapan keadilan restoratif, terjadinya perdamaian dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam tindak pidana penadahan dapat sekali dilaksanakan. Selain tindak pidana penadahan adalah tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana berat ada faktor lain yang juga harus dipenuhi para pelaku tindak pidana penadahan agar dapat diterapkan keadilan restoratif. Dengan begitu, sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjadi lebih efektif dalam menangani suatu perkara. Karena suatu tindak pidana yang dilaporkan dan diproses di Pengadilan, memakan cukup banyak uang, tenaga dan waktu.

## **KESIMPULAN DAN**

### **REKOMENDASI**

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan dapat sekali dilakukan demi keefektifan sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep keadilan restoratif yang belum lama masyarakat kenal dapat menjadi solusi mengurangi banyaknya narapidana yang ada di penjara. Penyelesaian kasus tindak pidana penadahan juga harus melalui beberapa tahapan singkat. Diawali dengan penawaran perdamaian kepada

korban dan tersangka, upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dapat dilakukan di berbagai tahap, dapat dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun dalam Pengadilan. Instrumen dalam sistem peradilan pidana di Indonesiapun siap menjadi fasilitator perdamaian.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu diperlukan juga perdamaian dari korban ataupun keluarga korban sehingga dapat dilaksanakan keadilan restoratif yang adil bagi korban dan tersangka.

Saran yang penulis berikan yaitu perlu adanya pemberitahuan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif. Para komponen sistem peradilan pidana juga harus selalu siap menjadi fasilitator dalam penerapan keadilan restoratif. Selain itu perlu adanya upaya efektif yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan dalam mengatur secara lebih luas dan terperinci mengenai keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017:72.
- Fence M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No.2, 2013:217.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2009.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.